



PUTUSAN

Nomor : 41/Pdt.G/2019/PN.Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;-----

I Nyoman Winarsa, bertempat tinggal di Bertempat Tinggal di Banjar Pangkung Dedari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **I Wayan Sudarsana, SH**, Advokat yang berkantor di Br Batuagung Kec, Jembrana Kab. Jembrana berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Januari 2019 Nomor : 24/Pdt/2019/PN.Nga, selanjutnya disebut sebagai pihak **Penggugat**;-----

L a w a n

1.-----I Kade Dwi Kardi Anom, bertempat tinggal di Tempat Tinggal Di Banjar Pangkung Dedari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;-----

2.--I Ketut Sentana Adi Nova, bertempat tinggal di Tempat Tinggal Di Banjar Pangkung Dedari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;-----

3.- I Kadek Renen, bertempat tinggal di Tempat Tinggal Di Banjar Pangkung Dedari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;-----

4. I Komang Renta, bertempat tinggal di Tempat Tinggal Di Banjar Pangkung Dedari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;-----

5.---I Ketut Suarka, bertempat tinggal di Tempat Tinggal Di Banjar Pangkung Dedari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.---I Made Suama, bertempat tinggal di Tempat Tinggal Di Banjar Pangkung Dedari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, selanjutnya

disebut sebagai **Tergugat VI**;-----

7.--I Nengah Dirka, bertempat tinggal di Tempat Tinggal Di Banjar Pangkung

Dedari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, selanjutnya

disebut sebagai **Tergugat VII**;-----

8.--I Nyoman Sudiana Aditya, bertempat tinggal di Tempat Tinggal Di Banjar Pangkung Dedari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII**;-----

9.-----Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jembrana, tempat

kedudukan Jl. Mayor Sugianyar No. 9, Pendem, Negara, Kabupaten

Jembrana, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;-----

-----**Pengadilan Negeri tersebut**;-----

-----Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar para pihak;-----

-----Setelah memperhatikan alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;-----

-----Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Menimbang, bahwa Penggugat melalui Surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 12 Maret 2019 dibawah register perkara Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Nga telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

1.-----Bahwa pada tahun 1927 PAN JUESNA/PAN PATRA bersama kedua putranya yang bernama I WAYAN PATRA dan I NENGHAH REKEN melakukan perabasan (ngerekes) hutan menjadi ladang/perkebunan di daerah Banjar Pangkung Dedari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;-----

Halaman 2 dari 24 Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Nga



2.-----Bahwa selanjutnya pada tahun 1930, WAYAN JUESNA/PAN PATRA yang telah memiliki sedikit ladang/perkebunan hasil membuka lahan (ngerekes) hutan, selanjutnya mengajak Istrinya yang bernama NYOMAN SURAI serta anak-anaknya yang bernama;-----

1.-----I WAYAN PATRA;

2.-----I NENGGAH REKEN;

3.-----NI NYOMAN REKI;

4.----NI KETUT WETRI yang sebelumnya tinggal di Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara selanjutnya tinggal dan menetap di Banjar Pangkung Dedari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya sambil bekerja memperluas lokasi ladang/ perkebunannya;-----

3.- Bahwa dari hasil ngerekes/ perabasan (*membuka lahan*) hutan menjadi tanah ladang/ perkebunan tersebut keluarga WAYAN JUESNA/PAN PATRA memiliki tanah ladang/ perkebunan seluas sekitar 40.800 M2, sebagaimana Pipil No.336, No Persil 52.a, luas 40.800 M2, tertera atas nama PAN PATRA, terletak di Dusun Pangkung Dedari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali, dengan batas-batas sebagai berikut;-----

Utara : Jalan Raya Denpasar – Gilimanuk

Timur : tanah Hak Milik I Ketut Suarda

Selatan : tanah Hak Milik I Nyoman Renta

: tanah Hak Milik I Ketut Suarka

: tanah Hak Milik I Made Suama

Barat : Jalan Desa

4.-----Bahwa anak ke - I (pertama) dari pasangan suami isteri WAYAN JUESNA/ PAN PATRA (alm) dengan NYOMAN SURAI (alm) yang bernama I WAYAN PATRA (Alm) menikah dengan NI NENGGAH PANDRI (Alm) dan mempunyai 4 orang anak, yang masing-masing bernama;-----

1.-----Ni Wayan Werti (KK)

2.-----Ni Nengga Nersih (KK)

3. I NYOMAN WINARSA ----- selaku (**PENGGUGAT**)



4.-----Ni Putu Koriati (KK)
5.-----Bahwa anak Ke - 2 (dua) yang bernama I NENGGAH REKEN (Alm)
menikah dengan NI NYOMAN SUARI (Alm) dan mempunyai 6 orang anak,
yang masing-masing bernama;-----

1)-----I WAYAN REDEN (Alm) menikah dengan I KETUT SUARI dan
mempunyai 4 orang anak, yang masing-masing bernama;-----

1.-----Ni Luh Karmini

2.--I KADEK DWI KARDIANOM ----- **TERGUGAT 1**

3.-----Ni Komang Wulandari (KK)

4.--I KETUT SENTANA ADINOVA ----- **TERGUGAT 2**

2) I KADEK RENEN ----- **TERGUGAT 3**

3) I KOMANG RENTA ----- **TERGUGAT 4**

4) I KETUT SUARKA ----- **TERGUGAT 5**

5) Ni Putu Suarni (KK)

6) I MADE SUAMA ----- **TERGUGAT 6**

6.----Bahwa setelah istri ke-1 (pertama) dari WAYAN JUESNA/PAN PATRA
yang bernama NYOMAN SURAI meninggal dunia, **selanjutnya** WAYAN
JUESNA/ PAN PATRA menikah lagi dengan NI KETUT KRINING (alm)
dilaksanakan sekitar tahun 1942 dan dikaruniai 2 (dua) anak yang
bernama;-----

1)---I WAYAN WESTRA (alm) menikah dengan NI NENGGAH GARI (alm)
dan memiliki 7 (tujuh) orang anak, yakni;-----

1.-----NI WAYAN KARNI (KK);

2.--I NENGGAH DIRKA ----- **TERGUGAT 7;**

3.-----NI KOMANG SUMARINI (KK);

4.-----NI KETUT SUAMI (KK);

5.-----NI LUH WINARTI (KK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----NI KADEK WARTINI WATI (KK);

7.- I KOMANG SUDIANA ADITYA ----- TERGUGAT 8;

2)-----NI NENGAH WALI (KK);

7.-----Bahwa objek tanah yang diperoleh dari ngerekes/ pembukaan lahan hutan menjadi tanah ladang/ perkebunan milik WAYAN JUESNA/PAN PATRA (alm) dengan istri ke-1 (pertama) yang bernama NYOMAN SURAI bersama kedua putranya yang bernama I WAYAN PATRA (alm) dan I NENGAH REKEN (alm) dengan Pipil No.336, No Persil 52.a, luas 40.800 M2, tertera atas nama PAN PATRA, terletak di Dusun Pangkung Dedari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali, sejak dahulu dan sampai saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;-----

8.-----Bahwa bukti penguasaan atas tanah warisan WAYAN JUESNA/PAN PATRA oleh para Tergugat sebagaimana tertuang dalam;-----

1.--SPPT NOP : 51 01 010 002 040-0070 0 atas nama I KD DWI KARDI ANOM, DKK, luas 3.290 M2, Kelas 083, Letak Objek Pajak di BR.Pangkung Dedari; selaku TERGUGAT 1;-----

2. SPPT NOP : 51 01 010 002 040-0069 0 atas nama I KADEK RENEN, luas 3.290 M2, Kelas 083, Letak Objek Pajak di BR.Pangkung Dedari; selaku TERGUGAT 3;-----

3.-----SPPT NOP : 51 01 010 002 040-0068 0 atas nama I NYOMAN RENTA, luas 3.290 M2, Kelas 083, Letak Objek Pajak di BR.Pangkung Dedari; selaku TERGUGAT 4;-----

4.-----SPPT NOP : 51 01 010 002 040-0063 0 atas nama I KETUT SUARKA, luas 3.290 M2, Kelas 083, Letak Objek Pajak di BR.Pangkung Dedari; selaku TERGUGAT 5;-----

5.- SPPT NOP : 51 01 010 002 040-0072 0 atas nama I MADE SUAMA, luas 3.290 M2, Kelas 083, Letak Objek Pajak di BR.Pangkung Dedari, selaku TERGUGAT 6;-----

6.- SPPT NOP : 51 01 010 002 040-0001 0 atas nama I NGH DIRKA & I NYOMAN SUDIANA.A. luas 23.680 M2, Kelas 081, Letak Objek Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di BR.Pangkung Dedari, selaku TERGUGAT 7 bersama I KOMANG

SUDIANA ADITYA selaku TERGUGAT 8;-----

9.--Bahwa atas penguasaan tanah objek warisan oleh Para Tergugat, jelas

Penggugat merasa sangat dirugikan mengingat objek tanah tersebut

adalah tanah perolehan/ guna kaya (harta bersama) dari WAYAN JUESNA/

PAN PATRA dengan istrinya yang bernama NYOMAN SURAI, yang mana

Penggugat selaku anak laki-laki (purusa) dari I WAYAN PATRA dan

sekaligus cucu laki-laki (purusa) dari kakeknya yang bernama WAYAN

JUESNA/ PAN PATRA sama sekali tidak diberikan hak waris dari Para

Tergugat;-----

10.- Bahwa Penggugat selaku anak laki-laki (purusa) dari I WAYAN PATRA

selaku anak pertama dari WAYAN JUESNA/ PAN PATRA yang seharusnya

memiliki hak waris bersama anak laki - laki (purusa) dari I NENGHAH

REKEN selaku anak kedua dari WAYAN JUESNA/ PAN PATRA, atas dasar

objek tanah warisan tersebut adalah merupakan harta perolehan (harta

bersama) dari WAYAN JUESNA/ PAN PATRA dengan istri pertamanya

yang bernama NYOMAN SURAI;-----

11.-----Bahwa I NENGHAH DIRKA selaku TERGUGAT VII (TUJUH) dan I

KOMANG SUDIANA ADITYA selaku TERGUGAT VIII (DELAPAN)

bukanlah ahli waris atas objek dalam perkara a quo, mengingat objek

perkara atas tanah yang dimiliki PAN JUESNA/ PAN PATRA tersebut

adalah harta bersama atau harta perolehan dengan istrinya yang bernama

NYOMAN SURAI;-----

12.- Bahwa Penggugat berulang kali mendatangi dan menanyakan tentang

permasalahan tersebut kepada para Tergugat, namun tidak pernah

ditanggapi, begitu juga dengan upaya Penggugat untuk mencoba

mendatangi dan meminta bantuan kepada Kepala Desa Melaya untuk

memediasi permasalahan tersebut dengan mengundang para Tergugat ke

Balai Desa, juga tidak diindahkan;-----

Halaman 6 dari 24 Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;-----

PRIMAIR;

1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini;-----

3.-----Menetapkan harta berupa tanah hak milik dengan No. Pipil 336, No Persil 52.a, luas 40.800 M2, tertera atas nama PAN PATRA, terletak di Dusun Pangkung Dedari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten

Jembrana, adalah harta peninggalan orang tua/ pewaris;-----

4.-----Menetapkan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI adalah selaku ahli waris dari WAYAN JUESNA/PAN PATRA dengan istrinya yang bernama NYOMAN

SURAI (alm);-----

5.-----Membatalkan demi hukum seluruh dokumen kepemilikan atas tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat dalam perkara ini;-----

6.- -Meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan berupa tanah warisan yang diperkirakan tersebut diatas;-----

7.-----Menetapkan bagian/ kadar masing - masing ahli waris dari WAYAN JUESNA/ PAN PATRA menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;--

8.-----Menetapkan Para Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau di lelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagian masing-masing;-----

9.Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijj vorraad*) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Para Tergugat;-----

10.---Membebaskan kepada Para Tergugat atas seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

SUBSIDAIR;

Jika Majelis Hakim memiliki pendapat dan penilaian lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang dan menghadap kuasanya, sedangkan Tergugat I, Tergugat III,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah datang dan menghadap, sedangkan Tergugat II, tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Maret 2019 dan tanggal 25 April 2019 telah dipanggil dengan patut yang dilakukan dengan panggilan umum, namun ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara selama persidangan berlangsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dengan menunjuk seorang Hakim Mediator bernama ALFAN F. KURNIAWAN, S.H.,M.H. berdasarkan Penetapan Majelis Nomor : 41/Pen.Pdt.G/2019/PN.Nga tanggal 19 Maret 2019 untuk melakukan upaya perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 24 April 2019, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dan sengketa antara kedua belah pihak harus diakhiri dengan suatu Putusan;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan Pihak Penggugat membacakan surat gugatannya dan pihak Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VIII telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 09 Mei 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

I.-----DALAM EKSEPSI;

- -Bahwa tanah - tanah yang digugat sebagaimana dalam surat gugat dari Penggugat yang dimuat SPPT NOP dan lain lainnya adalah semuanya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, atau nomor-nomor SPPT NOP sebagai identitas obyek sengketa adalah keliru (*error in objectia*), atau

Halaman 8 dari 24 Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek perkara yang dimaksud dalam surat gugatan tersebut bukan dalam penguasaan Para Tergugat;-----

•----Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak mencantumkan umur dan agama para Tergugat sehingga tidak jelas apakah menurut hukum seseorang itu sudah layak digugat atau tidak (sudah cakap atau belum cakap menurut hukum), demikian juga agama penting dicantumkan agar diketahui dalam perkara ini hukum adat waris mana yang berlaku bagi para pihak;-----

•-----Bahwa dalam petitumnya penggugat baik nomor 5 dan nomor 8 tidak memuat dengan jelas dan tegas maksud dan tujuannya, sehingga gugatan penggugat dapat dinyatakan kabur atau tidak jelas (*Abscuur libel*);-----

•-Bahwa alamat Tergugat VIII I Nyoman Sudiana Aditya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak sama dengan alamat dalam surat gugatan sehingga tidak jelas siapa yang dimaksud I Nyoman Sudiana Aditya dalam surat gugatan tersebut (*Error in persona*);-----

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Negara berkenan memutuskan bahwa surat gugatan dari Penggugat dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** dan menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini;-----

Atau ; Apabila Pengadilan Negeri Negara berpendapat lain, maka;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1.- Bahwa para Tergugat menyangkal dalil-dalil dari Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas;-----

2.-----Bahwa terhadap dalil-dalil penggugat dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 para Tergugat tidak menyangkalnya karena memang demikian adanya;-----

3.----Bahwa terhadap dalil nomor 5 para Tergugat menyangkal oleh karena yang sebenarnya Alm. Wayan Jesna/ Pan Patra memperoleh lahan hasil *ngrekes*/ merabas seluas lebih kurang 8 Ha yang masing-masing telah diwariskan kepada anak-anaknya, yaitu;-----

Halaman 9 dari 24 Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Wayan Patra (Alm) ayahnya Penggugat seluas kurang lebih 3,5 Ha;

- Nengah Reken (Alm) ayah dari tergugat III, IV, V dan VI dan kakek dari

Tergugat I dan II mendapat 2,30 Ha;-----

- I Wayan Westra (Alm) ayah dari tergugat VII dan VIII mendapat 2,30

Ha;-----

4. Bahwa pada tahun 1952 tepatnya tanggal 16 Mei 1952 Pan Juesna/Pan

Patra dengan tulisan tanganya telah sepakat memberikan bagian tanah masing-masing kepada anak-anaknya yang juga sepakat menerimanya.

Dimana I Wayan Patra (Alm) ayahnya Penggugat menerima bagianya diutara jalan (tanah yang Penggugat tempati sekarang) seluas 3,5 Ha. I

Nengah Reken (Alm) dan I Wayan Westra (Alm) masing-masing menerima

4,6 Ha berdua atau masing masing menerima 2,3 Ha. (Bukti Surat

Pembagian warisan terlampir T-1);-----

5.-----Bahwa selain daripada itu I Wayan Juesna/ Pan Patra (Alm) selaku

pewaris pada tahun 1963 menegaskan lagi pembagian warisan tanah

kepada masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut diatas dengan

membuatkan Akta Hibah yang masing-masing diterima dan dipegang oleh

ahli waris masing-masing (Bukti Fotocopy Akta Hibah Terlampir T2, T3);----

6.---Bahwa dari bagian-bagian tanah warisan yang diterima oleh I Nengah

Reken (Alm) dan I Wayan Westra (Alm) saat ini telah dibagi-bagi secara

sah oleh ahli waris masing dan telah pula bersertifikat hak milik (bukti foto

copy masing-masing Terlampir T-4);-----

7.--Bahwa pengakuan Penggugat yang menyatakan tidak menerima tanah

warisan atau tanah warisan diakui secara keseluruhan dikuasai oleh para

Tergugat adalah pengakuan yang mengada-ada dan tidak masuk akal

sebab selain ayah Penggugat I Wayan Patra (Alm) menerima paling

banyak dari yang lainnya Penggugat juga adalah ahli waris satu-satunya

anak laki satu-satunya dari I Wayan Patra (Alm) maka tanpa dibagi dia

utuh menerima lebih kurang 3,5 Ha. Namun oleh karena Penggugat terus

menerus menjual tanah warisanya itu kepada pihak lain sehingga saat ini

Halaman 10 dari 24 Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya tersisa sebagian kecil saja yang Penggugat tempati (Bukti Terlampir

T-5);-----

8.---Bahwa terhadap dalil no. 8 dan 9 pada intinya Penggugat mendalilkan

bahwa seolah-olah sebagian dari hasil *ngrekes*/ merabas hutan dari I

Wayan Juesna/ Pan Patra (Alm) diakuinya sebagai *gunakaya* dari I Wayan

Patra (Alm) bersama istri pertamanya yaitu Ni Nengah Padri (Alm) adalah

tidak berdasar, serta tidak dapat dibuktikan sebab kenyataannya semua

hasil merabas hutan/ *ngerekes* tersebut atas nama I Wayan Juesna/ Pan

Patra (Alm) dan berhak diwarisi bersama oleh anak-anak laki-lakinya

(*Purusa*) yakni I wayan Patra (Alm), I Nengah Reken (Alm dan I wayan

Westra (Alm);-----

9.-----Bahwa dalam hukum Adat bali semua anak sah memiliki kedudukan

yang sama dengan saudaranya oleh karena kewajiban yang

ditanggungnya terhadap keluarga dan leluhurnya adalah sama, dan

kenyataannya ayah Penggugat yakni I Wayan Patra (Alm) mendapatkan

lebih banyak dari saudara-saudaranya dan tidak pernah dipermasahkan

sampai saat ini oleh pihak I Nengah Reken (Alm) dan I Wayan Westra

(Alm) juga para ahli warisnya;-----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka kami para Tergugat I S/d VIII

memohon kepada Ketua Pengadilan Pegeri Negara c.q. Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya memutuskan;-----

1.-----Menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;

2.- Menetapkan bahwa pembagian tanah warisan dari I Wayan Jesna/ Pan

Patra kepada anak-anak laki-lakinya (*purusa*) yaitu I Wayan Patra (Alm), I

Nengah Reken (Alm) dan I Wayan Westra (Alm) adalah sah;-----

3.----Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh Tergugat I

s/d VIII adalah sah milik Tergugat I s/d VIII;-----

4.-----Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul

akibat perkara ini;-----

Atau ; Apabila Majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex*

aequo et bono);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VIII, kuasa Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 19 Mei 2019 dan begitu juga Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VIII telah mengajukan Duplik pada tanggal 23 Mei 2019 lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut tentang sengketa kepemilikan tanah, maka agar tidak terjadi kesalahan baik mengenai letak dan batas-batas tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*plaatsopneming*) obyek sengketa, atas permintaan dari Kuasa Penggugat yaitu pada tanggal 24 Juni 2019, dengan hasil dan gambar situasi selengkapya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terlampir dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa karena para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, maka Pengadilan menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dinyatakan selesai, dan selanjutnya para pihak yang berperkara memohon Putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa Tergugat II meskipun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum akan tetapi Tergugat II tidak hadir menghadap ke muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya Tergugat II tersebut haruslah dinyatakan tidak hadir dalam perkara ini;-----

-----DALAM EKSEPSI;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat yang telah dicantumkan pada awal putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII masing-masing telah mengajukan jawabannya, dimana di dalam jawabannya ternyata disamping menjawab dalam pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi/tangkisan, oleh karena eksepsi/ tangkisan tersebut disampikan dalam jawaban pertama sebagaimana di tentukan dalam Pasal 125 ayat (2) HIR/ 149 ayat (2) RBg, maka dapat diterima untuk selanjutnya di pertimbangan oleh Majelis Hakim;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII tidak menyangkut masalah kompetensi/ kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg Majelis Hakim tidak memutuskan dalam Putusan Sela melainkan di periksa dan di putus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi/ tangkisan Tergugat I, Tergugat III, sampai dengan Tergugat VIII yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- -Bahwa tanah - tanah yang digugat sebagaimana dalam surat gugat dari Penggugat yang dimuat SPPT NOP dan lain lainnya adalah semuanya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, atau nomor-nomor SPPT NOP sebagai identitas obyek sengketa adalah keliru (*error in objectia*), atau obyek perkara yang dimaksud dalam surat gugatan tersebut bukan dalam penguasaan Para Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Penggugat dalam Repliknya membantahnya dengan mendalilkan bahwa obyek warisan dalam gugatan Penggugat adalah merupakan obyek Pipil No. 336, No. Persil 52 a, luas 40.800 M²;-----

Halaman 13 dari 24 Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama eksepsi Tergugat I, Tergugat III, sampai dengan Tergugat VIII tersebut di atas, kemudian bantahan dari Penggugat yang tertuang dalam Repliknya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim telah masuk dalam pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut diatas tidak beralasan dan haruslah ditolak; -----

- Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tidak mencantumkan umur dan agama para Tergugat sehingga tidak jelas apakah menurut hukum seseorang itu sudah layak digugat atau tidak (sudah cakap atau belum cakap menurut hukum), demikian juga agama penting dicantumkan agar diketahui dalam perkara ini hukum adat waris mana yang berlaku bagi para pihak dan alamat Tergugat VIII I Nyoman Suidiana Aditya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak sama dengan alamat dalam surat gugatan sehingga tidak jelas siapa yang dimaksud I Nyoman Suidiana Aditya dalam surat gugatan tersebut (*Error in persona*);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Penggugat dalam Repliknya membantahnya dengan mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak memahami subyek hukum, dalam menentukan identitas principal tentunya yang paling penting adalah nama, sedangkan umur dan agama hanyalah sebagai pelengkap identitas;-----

-----Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama eksepsi Tergugat I, Tergugat III, sampai dengan Tergugat VIII tersebut di atas, kemudian bantahan dari Penggugat yang tertuang dalam Repliknya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa Penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut identitas Tergugat, menyebabkan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dan dianggap tidak ada. Penyebutan identitas dalam surat gugatan tidak mesti selengkap dan identitas yang dicantumkan cukup memadai sebagai dasar untuk menyampaikan panggilan atau menyampaikan pemberitahuan. Nama harus ditulis dengan lengkap, termasuk gelar kalau ada, hal ini dimaksudkan untuk membedakan dengan orang lain, terutama nama/ identitas dari Tergugat, karena kalau ada kesalahan dalam mencantumkan nama Tergugat akan bersifat fatal, karena melanggar syarat formil, sehingga mengakibatkan gugatan cacat formil;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat I, Tergugat III, sampai dengan Tergugat VIII telah hadir dalam persidangan dan telah pula menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat dengan mengajukan Jawaban, Duplik dan alat-alat bukti, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat I, Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;-----

- Bahwa dalam petitumnya penggugat baik nomor 5 dan nomor 8 tidak memuat dengan jelas dan tegas maksud dan tujuannya, sehingga gugatan Penggugat dapat dinyatakan kabur atau tidak jelas (*Abscuur libel*);-----

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim telah masuk dalam pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, dengan demikian eksepsi tersebut diatas tidak beralasan dan haruslah ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, oleh karena seluruh dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat III, sampai dengan Tergugat VIII tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang cukup, maka terhadap seluruh eksepsi tersebut, harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat I, Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII telah dinyatakan di tolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;-----

Halaman 15 dari 24 Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----**Dalam Pokok Perkara;**-----

-----Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat VI adalah ahli waris dari Wayan Juesna/ Pan Patra dengan isterinya yang bernama Nyoman Surai.

Tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII, yang terletak di Dusun Pangkung Dedari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dengan No. Pipil 336, No. Persil 52 a, luas 40.800 M², tertera atas nama Pan Patra, adalah merupakan harta peninggalan dari Wayan Juesna/ Pan Patra (alm) yang belum dibagi wariskan hingga saat ini;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII dalam jawabannya telah membantah dalil gugatan Penggugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa tanah obyek sengketa merupakan miliknya Wayan Jesna/ Pan Patra yang telah hibahkan kepada I Nengah Reken dan I Wayan Westra pada tanggal 16 Mei 1952 (bukti PT-21) dan sekarang dikuasai oleh Para tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Ni Wayan Suwerti, Ida Bagus Dharma, I Wayan Suarta, dimana uraian lengkap dari bukti surat tersebut telah termuat didepan bagian duduknya perkara;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil – dalil bantahan/ sangkalannya Tergugat I, Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-23 dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama I Ketut Suarda Arnaya Tegeh Kori, I

Halaman 16 dari 24 Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Suyasa Adnyana Sandhi dan I Wayan Sudarma, dimana uraian lengkap dari bukti surat tersebut telah termuat didepan bagian duduknya perkara;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil - dalil bantahan/sangkalannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT-1 dan tidak mengajukan saksi, dimana uraian lengkap dari bukti surat tersebut telah termuat didepan bagian duduknya perkara;-----

-----Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* maka sesuai dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan prinsip pembagian beban pembuktian yang berimbang, dimana diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya, maka penerapan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian dimana kepada para Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada para Tergugat membuktikan dalil bantahannya;-----

-----Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Gugatan, jawab-jinawab, bukti surat, pemeriksaan setempat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----

- 1.----Bahwa benar Penggugat dan Para Tergugat adalah merupakan cucu/keturunan dari Wayan Jesna/ Pan Patra (alm), (bukti P-1);-----
- 2.----Bahwa benar tanah obyek sengketa tersebut merupakan warisan dari Wayan Jesna/ Pan Patra, (alm) (bukti P-2, PT-7, PT-20 dan PT-21);-----
- 3.-----Bahwa benar berdasarkan keterangan Para pihak, keterangan saksi Penggugat dan saksi Para Tergugat serta Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan ternyata diatas tanah sengketa telah berdiri bangunan/ rumah milik Para Tergugat;-----

Halaman 17 dari 24 Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebelum mengkaji lebih jauh akan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat dan kebenaran dalil-dalil bantahan/ jawaban dari Tergugat I, Tergugat III, sampai dengan Tergugat VIII, maka dalam perkara ini Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengkostantir permasalahan pokok perkara ini dalam bentuk pertanyaan apakah tanah sengketa yang dikuasai oleh Para Tergugat *in casu* Tergugat I, Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII tersebut adalah masih merupakan miliknya Wayan Jesna/ Pan Patra (alm) yang belum dibagi wariskan kepada para ahli warisnya hingga saat ini ataukah tanah sengketa tersebut merupakan miliknya Tergugat I, Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII ahli waris dari I Nengah Reken dan I Wayan Westra berdasarkan hibah/ pemberian dari Wayan Jesna/ Pan Patra (alm) kepada I Nengah Reken dan I Wayan Westra pada tanggal 16 Mei 1952 ?;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti bukti surat – surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, dimana bukti tersebut hanyalah menerangkan tentang silsilah keluarga dari Pan Patra dan SPPT sehingga bukti surat tersebut belum cukup kuat untuk membuktikan dalil gugatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat belum cukup kuat untuk membuktikan bahwa tanah obyek sengketa tersebut masih merupakan miliknya Wayan Juesna/ Pan Patra (alm) yang belum dibagi wariskan kepada ahli warisnya, maka Majelis Hakim akan mengkaji lebih lanjut perkara ini dari alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut; - -

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Ni Wayan Suwerti, saksi Ida Bagus Darma dan saksi I Wayan Suarta, dimana keterangan saksi Ni Wayan Suwerti hanyalah menerangkan silsilah keluarga/ ahli waris dari Wayan Juesna/ Pan Patra (alm) dan keterangan saksi Ida Bagus Darma hanyalah menerangkan saksi pernah

Halaman 18 dari 24 Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintai tolong oleh Penggugat untuk mencari tahu warisan milik Wayan Juesna/ Pan Patra (alm) melalui Kantor Dinas Pendapatan, sedangkan saksi I Wayan Suarta menerangkan tanah obyek sengketa tersebut belum dibagi wariskan akan tetapi hal itu tidak dijelaskan dari mana pengetahuannya tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dimana hanyalah keterangan saksi I Wayan Suarta yang menerangkan tanah sengketa tersebut belum dibagi waris walaupun tidak dijelaskan pengetahuannya tersebut, maka berdasarkan Pasal 306 RBg, Pasal 1911 KUH Perdata menurut Majelis Hakim keterangan saksi tersebut belum memenuhi batas minimal pembuktian sehingga tidak memiliki nilai pembuktian yang sah secara hukum sesuai dengan ketentuan *unus testis nullus testis*;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat belum dapat menerangkan status tanah objek sengketa tentang siapa pemilik yang berhak atas tanah tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum mampu membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII, sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa dari bukti P.T-7 berupa Akta Hibah No. 10/1963 dari Pan Patra kepada I Reken Alias Pan Reden seluas 2.310 Ha pada tanggal 20 Nopember 1963 dan P.T-20 berupa Akta Hibah No. 11/1963 dari Pan Patra kepada I Wajan Westra, seluas 2.500 Ha pada tanggal 20 Nopember 1963, terletak di Dusun Pangkung Dedari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;-----

-----Menimbang, bahwa surat bukti Para Tergugat bertanda P.T-7 dan P.T-20 dihubungkan dengan bukti bertanda P.T-21 dan P-2 berupa surat penting klasiran mengenai penyerahan tanah dari Wayan Jesna/ Pan Patra kepada I Wayan Patra, I Nengah Reken dan I Wayan Westra, dapat diketahui bahwa I

Halaman 19 dari 24 Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Patra, I Nengah Reken dan I Wayan Westra masing-masing telah mendapatkan pembagian tanah dimana pembagian tanah miliknya I Wayan Patra (orang tua dari Penggugat) terletak di bagian utara dari obyek tanah sengketa atau sekarang tepatnya dibelakang kantor Polsek Melaya;-----

-----Menimbang, bahwa dari bukti P.T-7, P.T-20 dan P.T-21 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Para Tergugat yaitu I Ketut Suarda Arnaya Tegeh Kori, menerangkan bahwa Wayan Jesna/ Pan Patra ketika masih hidup pernah menceritakan dan menunjukan atau perlihatkan akta hibah atas pembagian tanah termasuk yang disengketakan tersebut kepada saksi, dan saksi I Putu Suyasa Adnyana Sandhi menerangkan I Wayan Westra adalah pamannya saksi dimana I Wayan Westra pernah menceritakan dan menunjukan/ perlihatkan akta hibah atas pembagian tanah termasuk yang disengketakan tersebut kepada saksi. Selanjutnya saksi I Wayan Sudarma menerangkan ketika saksi menjabat sebagai Kepala Dusun dimana Tergugat I, Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII mengajukan pemecahan sertifikat dari sertifikat global menjadi sertifikat hak milik dan bukti silsilah keluarga dari Para tergugat serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas penerbitan sertifikat tersebut in casu tanah obyek sengketa;-----

-----Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII dan dihubungkan dengan bukti TT-1 berupa buku tanah Desa Melaja/ Melaya menerangkan tanah yang terdaftar No. Pipil 336, No. Persil 52a klas I (sebagian) atas nama I Reken Alias Pan Reden seluas 23.100 M² yang berasal dari konversi dan hibah No. 10/1963 pada tanggal 20 Nopember 1963, diperoleh fakta bahwa obyek tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat dengan No. Pipil 336 No. Persil 52a seluas 40.800 M² adalah merupakan miliknya I Reken Alias Pan Reden Alias I Nengah Reken dan I Wayan Westra yang diperoleh dari pemberian/ hibah dari orang tuanya bernama Wayan Juesna Alias Pan Patra masing-masing pada tanggal 20 Nopember 1963

Halaman 20 dari 24 Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti P.T-7 dan P.T-20) dan hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 1666 KUHPerdara menyatakan *"Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No.3586.K/Pdt/1985 tanggal 18 April 1987, menyatakan bahwa hibah dilakukan semasa penghibah hidup dan harta yang dihibahkan adalah harta miliknya sendiri;-----*

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan tanah yang menjadi obyek sengketa belum dibagi wariskan oleh Wayan Juesna Alias Pan Patra, dan sebaliknya Tergugat I, Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII telah berhasil membuktikan dalil sangkalannya bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut merupakan harta warisan dari Wayan Juesna Alias Pan Patra yang telah dihibahkan kepada anak-anaknya bernama I Reken Alias Pan Reden Alias I Nengah Reken dan I Wayan Westra dan kemudian telah pula disertifikatkan hak milik oleh masing-masing para ahli warisnya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 dan angka 7 gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum oleh karenanya petitum tersebut dinyatakan ditolak;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena dalil dan petitum gugatan Penggugat yang menjadi pokok permasalahan telah ditolak, maka terhadap petitum selebihnya dan bukti surat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan wajib secara hukum dinyatakan ditolak pula, maka dengan demikian gugatan Penggugat secara hukum wajib dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka Penggugat berada di pihak yang dikalahkan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg. Penggugat harus dihukum untuk membayar

Halaman 21 dari 24 Perdata Gugatan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Mengingat, Pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (R.Bg) serta Pasal-pasal dari Undang-undang lain yang berkaitan dengan perkara ini;--

MENGADILI

DALAM EKSEPSI;-----

----Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1.-----Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.841.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2019 oleh kami **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **M. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.** dan **ALFAN F. KURNIAWAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I GEDE SUPARSADHA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat III sampai dengan Tergugat VIII serta tanpa dihadiri oleh Tergugat II;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.



ALFAN F. KURNIAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

I GEDE SUPARSADHA, S.H.

Perincian biaya ;-----

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
2. Biaya panggilan	Rp. 5.522.000,- (lima juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
3. Biaya ATK	Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)
5. Materai putusan	Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);
6. Redaksi putusan	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
Jumlah	Rp. 2.841.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)